

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH – TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN

2023

PERBUP PEMALANG NO.35, BD. 2023/NO.33, 57 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK:**
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. Tahun 2023; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 12 Tahun 2019; dan Permendagri No. 79 Tahun 2022.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah (PPKD, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, PPK SKPD/PPK Unit SKPD, BP/BPP, dan Administrator KKP), UP KKP (Penentuan Proporsi UP, Permintaan UP KKP, Jenis KKP dan Batasan Belanja KKP, serta Pemegang KKP, Pelaksana Kuasa Pengguna KKP dan Administrator KKP), Pengajuan, Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (Perjanjian Kerja Sama, Penetapan Pemegang KKP dan Administrator KKP, Pengajuan KKP, Penerbitan KKP, serta Aktivasi dan Penggunaan KKP), Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (Penatausahaan Bukti-Bukti, Penagihan dan Penyelesaian Tagihan, Pengujian Nota Pencairan Dana, Mekanisme Penerbitan SPP-GU, SPM GU dan SP2D GU KKP, serta Pembayaran Tagihan KKP), Biaya Penggunaan KKP, Sanksi pelanggaran, serta monitoring dan evaluasi.
- CATATAN:**
- Pemrosesan transaksi dan penyelenggaraan KKP dilakukan oleh bank dan/atau pihak terkait dengan memperhatikan pengaturan kartu kredit sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas di bidang sistem pembayaran.
 - Mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.